



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 61 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/V/2017

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2014-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tanggal 13 April 2017 Tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan KPU Kota Bandar Lampung agar lebih terarah, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku maka dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membentuk dan menetapkan kembali Personil Penanggungjawab Divisi KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2017
- b. bahwa Personil yang tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini dipandang cakap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan huruf a tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI nomor 420/KPU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 112/Kpts/Ses-Kota-008.435642/VIII/2016 Tentang penetapan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2016
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 60.a/BA/02/1871/KPU-Kot/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 Tentang Pembentukan/Penetapan Penanggungjawab Divisi KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2017-2019

KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada Kolom 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Divisi sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertanggung jawab pada masing-masing Divisi sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing Divisi adalah :

I. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait kebijakan:

1. Administrasi perkantoran;
2. Kearsipan;
3. Protokol dan persidangan;
4. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
5. Kerumahtanggaan kantor;
6. Keamanan;
7. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
8. Logistik;
9. Pengadaan barang dan jasa.

II. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait kebijakan :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu;
4. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.

III. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Menyusun program dan anggaran;
2. Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
4. Pengelolaan jaringan IT;
5. Scan hasil Pemilu;
6. Laporan dan evaluasi tahapan Pemilu.

IV. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Pembuatan rancangan Keputusan;
2. Verifikasi Partai Politik;
3. Verifikasi DPD;
4. Pelaporan Dana Kampanye;
5. Telaah Hukum;
6. Advokasi Hukum;
7. Sengketa Pemilu;

8. Dokumentasi hukum;
9. Pengawasan/Pengendalian Internal.

V. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock;
3. Diklat dan pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung terkait Penanggungjawab Divisi, sebelum dikeluarkannya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi..

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 03 Mei 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

FAUZI HERI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Musnawi, S.E



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR :
/HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/V/2017TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PERSONIL
PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI	PENANGGUNG JAWAB
			DIVISI
1	2	3	4
I.	IKA KARTIKA, S.Pd. DEDI TRIYADI, SE Tuyono, S.Sos Faida Yanti Utami, A.Md Ruddi Imam Nugroho	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	DIVISI UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
II.	FAUZI HERI, ST FADILASARI, S. SOS., MH Badarudin Amir, SH Eni Yulyanti, S.Sos Susi Megawati, S.A.N Manzully Arwan, S.I.Kom., M.M	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	TEKNIS
III.	FERI TRIATMOJO, S.A.N.,M.PA FAUZI HERI, ST Dra.Hj. Suprihatin Retna Elyasari, S.I.Kom Reva Iswandi. S, A.Md	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	PERENCANAAN DAN DATA
IV.	DEDI TRIYADI, SE IKA KARTIKA, S.PDI Musnawi, SE Risma Mauli AZ, S.E Anisyah, S.E., M.M Sri Ekayanti, SH	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	HUKUM
V.	FADILASARI, S.Sos.,MH FERI TRIATMOJO, S.A.N.,M.P.A Drs. Jainuddin, M.IP Hasbiyah, S.I.Kom. Mauli Kurnia Cahyani, A.Md	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

FAUZI HERI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Musnawi, SE

